

Yth.

1. para sekretaris unit utama; dan
2. para pimpinan unit kerja,  
di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.02/A/1963/2024**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI DAN PENGOLAH DATA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi internal melalui gerakan perubahan budaya kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan gaya kerja yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bagi para sekretaris unit utama dan para pimpinan unit kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan dalam pengadaan alat komunikasi dan pengolah data.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/155/2023 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya, Kuasa Pengguna Barang, dan Pimpinan Unit Kerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para sekretaris unit utama dan para pimpinan unit kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan barang milik negara berupa alat komunikasi dan pengolah data, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pendataan terhadap alat komunikasi dan pengolah data di lingkungannya masing-masing.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
  - a. alat komunikasi dan pengolah data yang masih dapat digunakan dalam mendukung kinerja pegawai unit kerja; dan
  - b. alat komunikasi dan pengolah data yang telah melewati batas masa manfaat dan/atau telah rusak berat sehingga tidak dapat digunakan dalam mendukung kinerja pegawai unit kerja.
3. Terhadap alat komunikasi dan pengolah data sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilakukan optimalisasi penggunaan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Terhadap alat komunikasi dan pengolah data sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dilakukan proses penghapusan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemenuhan kebutuhan alat komunikasi dan pengolah data yang telah dihapus sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dilakukan pengadaan alat komunikasi dan pengolah data dengan mekanisme pengadaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, pengadaan alat komunikasi dan pengolah data jenis tertentu dilakukan melalui mekanisme sewa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Alat komunikasi dan pengolah data jenis tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 6, terdiri atas:
  - a. *laptop*;
  - b. *personal computer* (PC);

- c. mesin fotokopi multi guna; dan
  - d. *printer*.
8. Pengadaan alat komunikasi dan pengolahan data dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja berdasarkan jumlah dan beban kerja pegawai, sebagai berikut:
- a. maksimal 1 (satu) laptop dan/atau 1 (satu) PC untuk 1 (satu) pegawai; dan
  - b. 1 (satu) printer dan/atau 1 (satu) mesin fotokopi multiguna untuk digunakan secara bersama-sama.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Wakil Menteri Kesehatan; dan
- 3. para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003